



**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS GANJA SINTETIS
(Studi Putusan Mahkamah Agung No 209 Pk/Pid.Sus/2020)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ANASTASIA JASMINE WULANDARI HARTONO

NIM 11000120140335

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana

Narkotika Jenis Ganja Sintetis

(Studi Putusan Mahkamah Agung No 209 Pk/Pid.Sus/2020)

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

ANASTASIA JASMINE WULANDARI HARTONO

NIM 11000120140335


Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003

Pembimbing II



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP 196903151999032001

HALAMAN PENGUJIAN

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS GANJA SINTETIS
(Studi Putusan Mahkamah Agung No 209 Pk/Pid.Sus/2020)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

ANASTASIA JASMINE WULANDARI HARTONO
NIM 11000120140335

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024


Dewan Penguji

Ketua




Dr. Irma Cahyahingtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003

Anggota Penguji I



Dr. Aju Putrianti, S.H., M.Hum.
NIP 196903151999032001

Anggota Penguji II




Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 27 Maret 2024



METERAI
TEMPEL
7108FALX103774881

Anastasia Jasmine Wulandari Hartono

MOTTO

*“Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti
untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.”*

(Kolose 3:23)

“You’re never too good to lose, you’re never too big to lose, you’re never too
smart to lose, it happens. And it happens when it needs to happen.”

-Beyonce Giselle Knowles-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjaga, melindungi, dan memimpin setiap langkah kehidupanku.
2. Mama dan Papa tercinta, kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan dan mencintaiku dan menjadi alasan terbesarku untuk menyelesaikan studi dan melanjutkan kehidupan.
3. Seluruh Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk membantu penulis secara ikhlas dari awal penulisan sampai selesai.
4. Semua pihak yang membaca dan mendapatkan ilmu dari penulisan hukum ini.

ABSTRAK

Ganja sintetis (*synthetic cannabinoids*) merupakan salah satu narkotika jenis baru (*New Psychoactive Substance*) yang populer dikalangan masyarakat. Ganja sintetis yang sedang marak beredar terkandung di dalam *liquid* rokok elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana narkotika jenis ganja sintetis melalui studi kasus Putusan Mahkamah Agung No 209 Pk/Pid.Sus/2020.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh: 1) Kedudukan narkotika jenis ganja sintetis dalam UU Narkotika, termasuk dalam Golongan I karena *liquid vape* rasa ganja dalam kasus ini positif mengandung *5-Fluoro ADB* yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I pada perubahan daftar penggolongan narkotika Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. 2) Majelis hakim dalam kasus ini telah membuktikan setiap unsur berdasarkan fakta – fakta hukum yang ada dan sesuai dengan keyakinan mereka, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal – pasal peraturan hukum pidana, latar belakang Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, dan agama Terdakwa.

Dengan demikian, hal-hal yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang - undang dapat mengacu pada peraturan pendukung lainnya. Majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 Pk/Pid.Sus/2020 yang memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 1/Pid.Sus/ 2019/PN.Wgp telah memberikan putusan yang seadilnya karena telah memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHAP serta melihat juga aspek yuridis dan non-yuridisnya.

Kata kunci: Tindak Pidana Narkotika, Ganja Sintetis (*Synthetic Cannabinoid*), Pertimbangan Hakim

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja Sintetis (Studi Putusan Mahkamah Agung No 209 Pk/Pid.Sus/2020)**”. Skripsi ini merupakan pemenuhan dari salah satu persyaratan untuk menjadi Sarjana Hukum dengan kekhususan Hukum Acara di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis juga berterimakasih kepada para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, yang selalu memberi dukungan moril maupun materil kepada Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro. Almamater tercinta.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta seluruh jajaran Dekanat.
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan membimbing penulis.

6. Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan membimbing penulis.
7. Bapak Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H. selaku Dosen Wali, yang selalu bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk berdiskusi serta memberikan arahan kepada penulis.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang menjadi figur pendidik, mentor, rekan diskusi bagi penulis serta telah memberikan wawasan keilmuan yang baru sehingga penulis dapat berkembang.
9. Kedua orangtua Penulis, Papa Agustinus dan Mama Anika, yang memberikan motivasi dan doa tiada henti dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
10. Pak Romie dan Pak Tasjrifin dari Kejaksaan Agung RI yang membimbing penulis selama masa kerja praktiknya, terima kasih telah memberikan pengalaman serta menambah ilmu dan wawasan penulis, secara khusus karena telah memberikan ide permasalahan hukum yang penulis tuangkan dalam skripsi ini.
11. Uti, Akung, dan Eyang Yayuk yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa tiada henti dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
12. Sahabat – sahabat terbaik penulis, Haters Razan & CTK, Andira Nurullita, Dyandra Evlyn Farahdina, Razan Dhuha Narendra, Rizqi Andhika Candra, Nabila Huwaida Isbandi, Mohammad Reyhan terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dan mewarnai kehidupan perkuliahan penulis.

13. Abang kakak sekaligus sahabat terbaik penulis, Sergio Bremit Kaban, Samuel Andrew Siahaan, Carmenita Natali dan Tamara Aurelia yang selalu memberikan canda tawa dan kenangan yang luar biasa berharga selama kehidupan perkuliahan penulis.
14. Sahabat – sahabat terbaik penulis sedari SMA, Cindy Jane Adiel, Alma Hertauli, dan Shelvy Evalina yang selalu menjadi penyemangat dan pendengar yang baik walaupun dari kejauhan.
15. *My beloved sister from another mother*, Mellisa Octav Mariana yang selalu me-motivasi penulis, memberikan dukungan, dan selalu mendengarkan cerita suka dan duka penulis.
16. My Queen Baraak, Griya Almeera dan Griya Ida, rumah kesekian penulis, tempat dengan 1001 cerita yang akan menjadi kenangan terindah dan penulis ingat terus.
17. Teman – teman penulis di *Asian Law Students' Association (ALSA) LC Undip* khususnya *Funding Division* (Para BOD, BPH, dan Staff *Local Board* 2022-2023).

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis senantiasa terbuka atas seluruh saran dan masukan terhadap penulisan skripsi ini yang sekiranya dapat membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Harapan besar penulis kiranya skripsi ini dapat berguna bagi kemajuan dunia Pendidikan dan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dan pengetahuan hukum di Indonesia.

Semarang, 27 Maret 2024

Anastasia Jasmine Wulandari Hartono

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
G. Orisinalitas Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	20
3. Jenis - Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	21
4. Kualifikasi Pengguna dan Pengedar Narkotika	24
5. Pengertian Narkotika	27
6. Jenis – Jenis Narkotika	28
7. Narkotika dalam Rokok Elektronik (<i>Vaporizer</i>).....	31
B. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan	32
1. Pengertian Putusan Pengadilan	32
2. Jenis – Jenis Putusan Pengadilan.....	32

C. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Kedudukan Narkotika Jenis Ganja Sintetis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.	36
1. Kebijakan Pengaturan mengenai Narkotika dalam Undang– Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.	36
2. Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	38
3. Kedudukan Narkotika Jenis Ganja Sintetis dalam Undang– Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	43
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja Sintetis Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 PK/Pid.Sus/2020.....	49
1. Kasus Posisi.....	50
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	53
3. Pertimbangan Hakim	55
4. Analisis Putusan	58
BAB IV PENUTUP	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	